



**PUTUSAN**

**NOMOR : 81/ PDT/2012/PT.DPS**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara

– perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. SEONG SIK RYOUN** : laki-laki, umur 60 tahun, Warga Negara Korea, pekerjaan Wiraswasta, pemegang Kartu Ijin Tinggal tetap Nomor 2D1AD-004-D yang berlaku sampai dengan 01-02-2010, bertempat tinggal di Jalan Kerta Raharja VI No. 68 Banjar Suwung Kangin, Kelurahan Sida Karya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali yang saat ini beralamat di LP Kerobokan Bali karena menjalani hukuman (pidana) semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai :

-----**PEMBANDING I** ;

**2. MRS. PARK SUN OK.** : Pengusaha, Warga Negara Korea, pemegang Pasport Republik Korea Nomor : 58034550, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kerta Raharja VI No. 68 Banjar Kerta Raharja, Lingkungan Suwung Kangin, Kelurahan Sida Karya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota

**Hal 1 dari 22 hal Put. No. 81/Pdt/2012/PT.Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar-Bali semula sebagai

Tergugat II sekarang sebagai :

----- **PEMBANDING II ;**

**3. MISS. JL.YOUNG RYOUN :** pekerjaan swasta, Warga Negara Korea, pemegang passport Republik Korea Nomor : 4149907, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kerta Raharja VI No. 68 Banjar Kerta Raharja Lingkungan Suwung Kangin, Kelurahan Sida Karya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar –Bali semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai;

----- **PEMBANDING III ;**

Yang dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada I Gede Putu Adi Mulyawan, SH dan I Nengah Nurlaba,SH. Advokat /Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Raya Sesetan No. 572 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 05/Pdt/AM/VIII/2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25-08-2011 dibawah register No. 1036/Daf /2011 dan Nomor 06/Pdt/AM / VIII/2011 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10- 10-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dibawah register No. 1234/  
Daf/2011 dan telah didaftar tanggal 22  
Agustus 2011 selanjutnya disebut  
sebagai :

----- **PARA PEMBANDING** ;

-----melawan :-----

**1. MR. KIM CHI CHAN** : Laki-laki pemegang passport  
YP2091046, Kebangsaan Korea, Umur  
43 tahun, agama Budha, pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Korea  
Room 7,3 RD Floor Fishery Cooverativ  
Publik Vending Pleace # 424 ,  
Waebalsan -Dong , Gangseo-Gu,  
Soeul semula sebagai Penggugat I,  
sekarang sebagai :-----

----- **TERBANDING I** ;-----

**2. WINAYANTA YOURDANUS.** Laki-laki, umur 45 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Wiraswasta, bertempat  
tinggal di Wojorejo Permai Timur I-DD-  
31A, Rungkut Surabaya- Jawa Timur,  
semula sebagai Penggugat II ,  
sekarang sebagai :-----

----- **TERBANDING II** ;-----

**3. NYONYA INDANG SRI MULYANI,** perempuan , umur 35 tahun,  
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal  
di Jalan Artha Kencana No. 9, RT.

Hal 3 dari 22 hal Put. No. 81/Pdt/2012/PT.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

026 Kuripan Banjarmasin Timur,  
Banjarmasin, semula sebagai  
Penggugat III, sekarang sebagai ;-----

----- **TERBANDING III** ;-----

## 4. MR.YOON IL SUNG

: Warga Negara Korea, pemegang  
passport No. YP. 2029299, umur 33  
tahun, agama Kristen, pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di  
Guangyeong B/D 4-01, # 397-11  
Cheongseon-Dong, Bupyeong-gu,  
Incheon City Korea semula sebagai  
Penggugat IV, sekarang sebagai ;-----

----- **TERBANDING IV** ;-----

Yang dalam hal ini Para Penggugat  
I,II,IV / Para Terbanding I,II, IV  
memberi kuasa kepada : -----

1. Odi Zamroni,SH;-----
2. Kim Min Soo, SH;-----
3. DR. Aloysius Uwiyono,SH.MH;-----
4. LD Agung Indrodewo,SH. ;-----

Advokat dan Konsultan Hukum pada  
P.A.K Law Firm, beralamat di Wisma  
Korindo 5<sup>th</sup> Floor ,Jl. MT.Haryono  
Kav 62, Jakarta Selatan 12780  
Indonesia , untuk Terbanding I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Kuasa Khusus  
tertanggal 6 Maret 2012 dan telah  
didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Denpasar pada  
tanggal 19 Maret 2012 dengan  
Nomor Register 360/Daf/2012 ,  
untuk Terbanding II dengan surat  
Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret  
2012 telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Denpasar pada tanggal 19 Maret  
2012 dengan Nomor Register : 361 /  
Daf/2012, dan untuk Terbanding IV  
dengan surat Kuasa Khusus  
tertanggal 6 Maret 2012 dan telah  
didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Denpasar pada  
tanggal 19 Maret 2012 dengan  
Nomor Register ; 362/Daf/2012  
selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **PARA TERBANDING** ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA ;**

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang  
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Hal 5 dari 22 hal Put. No. 81/Pdt/2012/PT.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Pebruari 2012 nomor : 388/Pdt.G/2011/PN.Dps yang amar

selengkapnya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI ;

## DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tindakan Para Tergugat baik secara sendiri atau secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan jual beli seluruhnya ( 100 % ) Saham PT. DAE DO RAYA UTAMA antara Para Tergugat sebagai Penjual dan Para Penggugat sebagai Pembeli adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan segala asset ( harta benda ) PT DAE DO RAYA UTAMA baik bergerak maupun tidak bergerak yang telah para Penggugat kuasai sebagai akibat adanya akuisisi saham tersebut adalah sah menurut hukum ;
5. Memerintahkan kepada para Tergugat baik secara sendiri dan atau bersama-sama untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai penjual yang meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan apa yang telah diperjual belikan dari para Tergugat sebagai Penjual kepada para Penggugat sebagai Pembeli ;
6. Menyatakan apabila para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Penjual maka putusan dalam perkara ini dapat menjadi alas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak menurut hukum untuk mengalihkan saham PT. DAE DO RAYA

UTAMA yang dilakukan oleh para Penggugat dengan segala akibat hukumnya adalah sah ;

7. Menolak gugatan para Penggugat yang lain dan selebihnya ;

## DALAM REKONPENSASI ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 701.000,- ( tujuh ratus satu ribu rupiah ) ;

----- Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2012 kuasa Para Tergugat I,II,III/ Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Pebruari 2012 Nomor : 388/ Pdt.G/2011/PN.Dps untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

----- Membaca surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pernyataan banding dari Para Tergugat I,II,III/ Para Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Penggugat I,II,IV / Para Terbanding pada tanggal 20 Pebruari 2012 ;

----- Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pernyataan banding dari Para Tergugat I,II,III/ Para

Hal 7 dari 22 hal Put. No. 81/Pdt/2012/PT.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat III / Terbanding III pada tanggal 23 April 2012 melalui bantuan Lurah Koripan ,Kodya Banjarmasin;

----- Membaca Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberitahukan dan menyerahkan memori banding Penggugat III/Terbanding III dan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Memori Banding dari Para Tergugat/Pembanding tersebut, telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama pada tanggal 23 April 2012 ;

----- Membaca Relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding Kuasa Penggugat /Terbanding dan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa memori banding dari Para Tergugat/Pembanding tersebut, telah diberitahukan /disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa Para Terbanding I,II dan IV pada tanggal 25 April 2012 ;

----- Membaca Relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Penggugat III/ Terbanding III dan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding dari Para Penggugat I,II,IV / Para Terbanding I,II,IV tersebut, telah diberitahukan /disampaikan secara sah dan seksama kepada pada tanggal 14 Mei 2012 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding dari Para Kuasa Para Penggugat I,II,IV / Para Terbanding I,II,IV telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa Para Tergugat I,II,III/Para Pembanding pada tanggal 21 Mei 2012 ;

----- Membaca risalah pemberitahuan membaca berkas perkara ( inzage) Nomor : 388/Pdt.G/2011/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berperkara yaitu Kuasa Hukum Para Penggugat I,II,IV/ Para Terbanding dengan surat pemberitahuan tertanggal 19 Maret 2012, sedangkan kepada kuasa Para Tergugat I,II,III/Para Pembanding disampaikan melalui surat pemberitahuan membaca berkas tanggal 26 Maret 2012 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sehari setelah pemberitahuan ;

----- Membaca risalah pemberitahuan membaca berkas perkara ( inzage) Nomor : 388/Pdt.G/2011/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, memberikan kesempatan kepada Penggugat III/Terbanding III dengan surat pemberitahuan tertanggal 23 April 2012, untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sehari setelah pemberitahuan ;

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang , oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal 9 dari 22 hal Put. No. 81/Pdt/2012/PT.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penasehat hukum Para Pembanding/semula para Tergugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 28 Maret 2012 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

## **A. DALAM EKSEPSI ;**

Bahwa Para Pembanding/semula Para Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan menolak Eksepsi Para Pembanding / semula Para Tergugat untuk seluruhnya ;

### **1. Eksepsi tentang surat Kuasa Khusus :**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang surat Kuasa Khusus tersebut tidak berdasarkan hukum, karena surat Kuasa Khusus tersebut tidak sah dan tidak dapat dipergunakan untuk beracara di Pengadilan Negeri Denpasar, karena surat Kuasa Khusus tersebut tidak dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah Pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia ataupun Konsulat Jenderal setempat, meskipun surat Kuasa Khusus tersebut ditanda tangani di Kantor Kuasanya, surat Kuasa tersebut harus tetap dilegalisasi ;

### **2. Eksepsi tentang Resjudicata atau Ne Bis in Idem ;**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan pelanggaran hukum dalam memutus perkara ini, karena dalam pertimbangannya dalam putusan pada halaman 35, Majelis Hakim telah mengurangi atau tidak mencantumkan isi putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 7 /Pdt/2011/PT.Dps tanggal 28 Pebruari 2011 secara lengkap dan utuh ;

## **B. DALAM POKOK PERKARA ;**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Para Penggugat yang sekarang ini ( perkara No. 388 /Pdt/G/2011/PN.Dps tanggal 7 Pebruari 2012, merupakan pengulangan dari perkara terdahulu yaitu perkara No. 358/ Pdt/ G /2089/ PN.Dps, tanggal 30 Juni 2010, karena baik subyek maupun obyeknya sama , dan terhadap perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar melalui putusannya tanggal 28 Pebruari 2011 No. 7/Pdt/2011/Pt.Dps dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat positif dan melekat Ne Bis in Idem , oleh karenanya gugatan perkara No. 388/Pdt /G/2011/PN.Dps tangal 7 Pebruari 2012 pada tingkat banding harus dibatalkan ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutus perkara No. 388/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 7 Pebruari 2012 dalam pertimbangannya tidak mencerminkan rasa keadilan, karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat dari Terbanding/ semula Penggugat padahal bukti-bukti surat tersebut belum tentu kebenarannya, apalagi pihak Terbanding/semula Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung kebenaran dari surat bukti tersebut, sebaliknya Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak memperhatikan bukti-bukti surat ataupun saksi – saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding ;
  - bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Terbanding / semula Penggugat tidak ada satu suratpun yang menunjukkan adanya akte jual beli saham, namun yang ada hanya kesepakatan-kesepakatan kerja sama Investasi saja, dan kesepakatan – kesepakatan tersebut sama sekali belum dituangkan dalam akad jual beli, dan dari kesepakatan tersebut ternyata pihak Terbanding/semula Penggugat belum seluruhnya memenuhi seluruh transaksi pelunasan yang jatuh tempo pada

Hal 11 dari 22 hal Put. No. 81/Pdt/2012/PT.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2007, oleh karenanya Pembanding/semula

Tergugat lalu membatalkan seluruh kesepakatan ;

- bahwa dana-dana investasi yang dikeluarkan oleh Para Terbanding/semula Para Penggugat telah dikembalikan oleh Para Pembanding/Para Tergugat vide surat bukti tertanda T.I, II,III9, T.I,II,III10, dan T.I,II III 11, dan dalam pengembalian tersebut justru ada kelebihan uang yang seharusnya dikembalikan oleh Para Terbanding/semula Penggugat sebesar \$ 1.393.910 ( satu juta tiga ratus Sembilan puluh tiga Sembilan ratus sepuluh US Dollar ) ;

## C. DALAM REKONPENSI ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutus perkara aquo telah keliru, karena Para Pembanding/semula Tergugat telah mengalami kerugian atas permasalahan ini, karena asset-aset yang dimiliki oleh PT. Dae Do Raya Utama, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak telah dikuasai oleh Para Terbanding /semula Penggugat secara melawan hukum sejak tahun 2007 padahal berdasarkan putusan banding No. 7 /Pd/2011/PT Dps tanggal 28 Pebruari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif dan melekat azas Ne Bis in Idem, telah dimenangkan oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat ;

Untuk keberatan – keberatan yang selebihnya , selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Memori Banding Pembanding/semula Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari pihak Pembanding/semula Para Tergugat tersebut , pihak Terbanding/semula Para Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 2 Mei 2012 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

- bahwa Para Terbanding/ semula Para Penggugat menolak seluruh alasan-alasan/keberatan-keberatan dalil-dalil Pembanding/ semula Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam Memori Bandingnya tertanggal 26 Maret 2012 , oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutus perkara tersebut sudah tepat dan benar ;
- bahwa surat kuasa Para Pembanding/semula Para Tergugat I, II, III tertanggal 22 Agustus 2011 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Oktober 2011 No. 1234/ Daft/2011 tidak syah jika dipergunakan lagi oleh kuasa Para Pembanding /semula Tergugat I,II, dan III untuk mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Pebruari 2012 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 388/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 7 Pebruari 2012 atas nama Para Pembanding/semula Tergugat I,II, dan III vide pasal 44 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2005 sehingga seharusnya permohonan banding tersebut tidak dapat diterima , oleh karenanya putusan perkara No. 388/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 7 Pebruari 2012 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- bahwa Memori Banding Para Pembanding/semula Tergugat I,II,III tertanggal 26 Maret 2012 ternyata hanya merupakan pengulangan dari apa yang sudah pernah disampaikan pada persidangan tingkat pertama, dimana semuanya sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Hakim tingkat pertama ;

Hal 13 dari 22 hal Put. No. 81/Pdt/2012/PT.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Untuk keberatan-keberatan yang selebihnya , selengkapnya sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Banding Terbanding/semula Para Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Terbanding/semula Para Penggugat Nomor : 07/Adv/ZH/VII/2011, tertanggal Mataram 01 Juli 2011, telah sah dan dapat dipergunakan untuk beracara di Pengadilan Negeri Denpasar , karena Surat Kuasa tersebut dibuat dan ditanda tangani di Indonesia ( Mataram ) sehingga tidak perlu dilegalisasi oleh pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan ataupun pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia, namun cukup dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
- bahwa Majelis Hakim tingkat pertama , tidak melakukan pelanggaran hukum dalam mempertimbangkan dan memutus perkara Nomor : 388/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 7 Pebruari 2012 dalam putusannya pada halaman 35 , Majelis Hakim tingkat pertama telah secara lengkap mengutip amar putusan perkara Nomor : 7 /Pdt/2011/PT.Dps tanggal 28 Pebruari 2012 , meskipun kalimat ;
- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Juni 2010 Nomor : 358/Pdt.G/2009/PN.Dps ;

Tidak dimuat dalam putusan tersebut, maka tidak akan mengakibatkan batalnya putusan tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa gugatan Penggugat/Para Terbanding yang sekarang ini perkara Nomor 388/Pdt/G/2011/PN.Dps tanggal 7 Pebruari 2012 , bukanlah merupakan pengulangan dari perkara Nomor 358/Pdt/G/2009/PN.Dps ( Ne Bis in Idem ) meskipun obyek dan Subyeknya sama dan telah ada putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 7 /Pdt/ 2011/PT.Dps tanggal 28 Pebruari 2011 yang telah berkekuatan hukum yang tetap , tetapi karena dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar perkara Nomor : 7 /Pdt/2011/PT.Dps tanggal 28 Pebruari 2011 dinyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, sehingga gugatan tersebut dapat diajukan kembali, dan selain itu Pengadilan Tinggi Denpasar juga belum menjatuhkan putusan yang berisifat positif , oleh karena dalam putusan tersebut , baik pertimbangan dan dictum putusan belum ditentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hak dan obyek yang disengketakan, sehingga putusan tersebut masih bersifat negative, oleh karenanya tidak melekat azas Ne Bis in Idem . Sebab ada atau tidaknya Ne Bis in Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja , melainkan terutama obyek dari sengketa tersebut sudah diberi status tertentu oleh putusan Pengadilan Negeri lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta dengan alasan yang sama , vide putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 647K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 ;
- bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan dan mengambil putusan dalam perkara aquo , tidak ada keberpihakan pada salah satu pihak, melainkan telah menilai alat-alat bukti dari kedua belah pihak secara sama dan adil, dan juga telah membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan dan kedudukan para pihak ( AUDI ET ALTERM PARTEM ) . Dan disamping itu Majelis Hakim tingkat

Hal 15 dari 22 hal Put. No. 81/Pdt/2012/PT.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dalam mempertimbangkan perkara ini telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

- Meskipun surat-surat bukti yang diajukan oleh Terbanding/ semula Penggugat tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi namun dari surat-surat bukti tersebut dari pihak Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;
- bahwa walaupun pihak Pemanding/semula Tergugat mendalilkan bahwa pengembalian dana investasi tersebut berupa uang, maupun berupa ikan sebagaimana tertera dalam surat bukti tertanda TI,II, III9 sampai dengan T I,II III 11 , namun dari surat-surat bukti tersebut tidak jelas berapa uang yang telah dikembalikan dan berapa nilai /harga dari ikan-ikan tersebut oleh karenanya surat-surat bukti tersebut tidak dapat membuktikan adanya pengembalian uang dari Para Tergugat / Para Pemanding kepada Terbanding/semula Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding pihak Para Terbanding/semula Penggugat tentang Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan oleh Pemanding/semula Para Tergugat, setelah Pengadilan Tinggi meneliti berkas perkara ternyata Surat Kuasa yang dibuat oleh Para Pemanding/semula Para Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2011 telah meliputi pula untuk mengajukan permohonan banding ataupun untuk membuat/ mengajukan Memori Banding , untuk mengajukan Kontra Memori Banding.....dst ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , maka Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2011 yang dipergunakan oleh kuasa Para Pemanding/semula Para Tergugat tersebut untuk mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Pebruari 2012, Nomor : 388/Pdt/G/2011/PN.Dps telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sah menurut hukum, kecuali Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan

Kasasi harus dibuat secara khusus dan tersendiri ;

-----Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Terbanding/semula Penggugat pada dasarnya telah mendukung dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Kontra Memori Banding tersebut dapat diterima dan dibenarkan ;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Pebruari 2012 No. 388/Pdt/G/2011/PN.Dps maupun surat-surat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dan berpedapat sebagai berikut ;

## **DALAM KONPENSI ;**

## **DALAM EKSEPSI ;**

----- Menimbang, bahwa sepanjang mengenai Eksepsi yang diajukan oleh pihak Para Terbanding/semula Para Tergugat dalam jawabannya, setelah Pengadilan Tinggi meneliti secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Pebruari 2012 Nomor : 388/ Pdt / G/2011 /PN.Dps, ternyata alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya telah menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya, oleh karenanya putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

## **DALAM POKOK PERKARA ;**

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 7 Pebruari 2012 No. 388/Pdt/G/2011/PN.Dps telah

Hal 17 dari 22 hal Put. No. 81/Pdt/2012/PT.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Atas hal tersebut Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya, oleh karena baik pertimbangan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dijatuhkannya putusan tersebut sudah tepat dan benar , sebab dari surat-surat bukti tertanda P31, P32, dan P35 dihubungkan dengan surat bukti tertanda P36 telah ada kesepakatan bersama untuk melakukan jual beli saham ( 100 % ) antara PT. Dae Do Raya Utama selaku penjual dimana Tergugat I Seong Sik Ryoum yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama Miss Jl. Young Ryoum selaku Tergugat III dan Mrs. Park Sun Ok selaku Tergugat II dan jabatan Tergugat I selaku Presiden Direktur dari PT. Dae Do Raya Utama dengan Penggugat Kim Chi Chan sebagai Direktur operasional Mobydic Fisheries Co.Ltd. sebagai pembeli dengan nilai jual sebesar .50.000.000 ,- ( lima puluh juta ) Won Korea dengan cara pembayaran pertama tanggal 25 September 2007, sebesar 10.000.000,- Korea Won, pembayaran kedua pada tanggal 25 Oktober 2007, sebesar 20.000.000 Korea Won dan pembayaran ketiga pada tanggal 25 Nopember 2007 sebesar 20.000.000 Korea Won ( vide surat bukti tertanda P38, P39 dan P40 ) ;

- bahwa oleh karena pihak Para Penggugat telah melunasi segala kewajibannya, maka jual beli saham tersebut telah sah oleh karenanya pihak Para Penggugat berhak untuk menguasai dan mengoperasikan asset-aset PT. Dae Do Raya Utama , justru sebaliknya pihak Para Pembanding /semula Para Tergugat yang membatalkan penjualan seluruh saham ( 100 % ) dengan tanpa sepengetahuan pihak Terbanding /semula Penggugat dan tidak bersedia mengalihkan saham PT.Dae Do Raya Utama kepada Terbanding/semula Penggugat halmana merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dianggap telah tercantum dalam putusan tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Februari 2012 Nomor : 388/Pdt/G/2011/PN.Dps dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

### **DALAM REKONPENSI ;**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang sudah dipertimbangkan dalam gugatan Konpensi yang ada hubungannya dengan gugatan Rekonpensi, dianggap sudah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Konpensi ;

----- Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekonpensi sangat dirugikan oleh Para Tergugat Rekonpensi baik moril maupun materiil karena seluruh asset yang dimiliki oleh PT.Dae Do Raya Utama dikuasai oleh Para Tergugat Rekonpensi secara melawan hukum, padahal dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 28 Februari 2011 Nomor : 7 /Pdt/2011/PT.Dps yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dimenangkan oleh Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Konpensi;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Konpensi, bahwa Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam menguasai asset-asset dari PT. Dae Do Raya Utama karena adanya kesepakatan jual beli saham (100 % ) dari PT Dae Do Raya Utama yang sah antara Tergugat I dalam Rekonpensi yang mewakili Mobydic Fisheries Co. Ltd.( selaku direktur operasional ) sebagai pihak Pembeli dengan Penggugat I Rekonpensi /Tergugat I Konpensi yang

Hal 19 dari 22 hal Put. No. 81/Pdt/2012/PT.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk diri sendiri dan juga bertindak atas nama Penggugat II Rekonpensi, dan Penggugat III Rekonpensi sebagai penjual, maka penguasaan asset tersebut tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan ditolak ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Pebruari 2012 Nomor : 388/Pdt./G/2011/PN.Dps dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding /semula Para Tergugat Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tertera dibawah ini :

----- Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum pasal-pasal dalam RBg. dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

## ----- M E N G A D I L I ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding : **I GEDE PUTU ADI MULYAWAN, SH.**, selaku kuasa hukum dari :

- 1. SEONG SIK RYOUN**, semula sebagai Tergugat I ;
- 2. MRS. PARK SUN OK**, semula sebagai Tergugat II ;
- 3. MISS JL. YOUNG RYOUN**, semula sebagai Tergugat III ;

## DALAM KONPENSI ;

## DALAM EKSEPSI ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Pebruari 2012 No. 388 /Pdt./G/2011/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Februari 2012 No. 388 /Pdt./G/2011/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut

## DALAM REKONPENSI ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Februari 2012 No. 388 /Pdt./G/2011/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Para Pembanding /Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150. 000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **JUMAT** tanggal **31 AGUSTUS 2012** oleh kami **I GUSTI MADE ANTARA,SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis dengan **NY.HJ. ISMIATI,SH.M.Hum.** dan **DADA TUWA TOBU,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 14 Juni 2012 Nomor :81 /Pen.Pdt/2012/PT Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding , putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota , serta dibantu oleh **KETUT NAWA ARTANA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hal 21 dari 22 hal Put. No. 81/Pdt/2012/PT.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

NY. HJ. ISMIATI,SH.M.Hum

I GUSTI MADE ANTARA, SH.

Ttd.

DADA TUWA TOBU,SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

KETUT NAWA ARTANA, SH.

## Perincian biaya banding

- 1.Redaksi putusan akhir.....Rp. 5.000,-
- 2.Meterai.....Rp. 6.000,-
- 3 Leges.....Rp. 5.000,-
4. Pemberkasan.....Rp. 134.000,-

Rp. 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Untuk turunan resmi

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

A.A.SAGUNG KETUT RATNADI,SH.

NIP. 040041247

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)